

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DARAH (RENSTRA-PD) TAHUN 2025-2029



**DINAS PEMBERDAYAAN DAN DESA
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029 yang dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029, Dokumen tersebut disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Dengan adanya dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 selanjutnya seluruh pelaksanaan program/kegiatan bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KABUPATEN Tanggamus berpedoman dan mengacu kepada dokumen rencana strategis dimaksud.

Akhirnya kami mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca untuk menjadi *feed back* bagi peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus ke depan sekaligus mendorong percepatan terwujudnya *good governance*.

Kota Agung, 2025

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANGGAMUS,**



ARPIN, S.Pd.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680901 199103 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.2 Strategi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.3 Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Dukungan Sub Kegiatan Renstra PD pada RPJM 2025-2029
- 4.3 Inovasi Dari Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi
- 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra
- 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

BAB V PENUTUP



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal (1), Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program serta kegiatan SKPD selama lima tahun masa kerja atau selama satu priode pemerintahan. Renstra merupakan penjabaran stategis RPJMD sebagai dokumen terukur dan bersifat indikatif untuk mewujudkan visi, misi, sasaran, tujuan, strategi dan kebijakan kepala daerah terpilih selama 5 tahun atau satu periode pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

Keberadaan Renstra sangat berpengaruh terhadap penyusunan dokumen SKPD yang bersifat urgensi yaitu:

1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja)
2. Dasar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
3. Dasar penilaian kinerja
4. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Karena penyusunan Dokumen Renstra SKPD sangat terkait dengan visi dan misi Bupati terpilih dan RPJMD, maka kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda Bupati, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah selama masa kepemimpinannya. Renstra SKPD menjawab tiga pertanyaan dasar, yaitu :

1. Kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang;
2. Bagaimana mencapainya dan
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Dalam hal ini, adalah sangat penting bagi Renstra SKPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta tolak ukur pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan

kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Salah satu permasalahan pembangunan nasional dan daerah adalah masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung termasuk di Kabupaten Tanggamus. Tekad Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk ***Bersama Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas*** sangat besar melalui berbagai kebijakan dan program-program pembangunan daerah termasuk pemberdayaan masyarakat, Pembangunan Pekon.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat pekon yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan pekon, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat melalui pembangunan partisipatif yaitu pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peranserta seluruh lapisan masyarakat. Peran pemberdayaan masyarakat juga untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam bentuk gotong royong kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan dan swadaya

masyarakat yaitu bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.

Sinkronisasi kebijakan sangat berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat. Sinergitas program dan kebijakan diperlukan sehingga pelaksanaan program tidak tumpang tindih, komprehensif, efisien dan program dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas-prioritas pembangunan daerah. Sering terjadi penyimpangan kebijakan menyebabkan terputusnya koordinasi pelaksanaan kebijakan yang akibatnya sasaran dan tujuan pembangunan tidak terlaksanakan dengan baik. Tidak hanya itu, dukungan anggaran yang memadai sangat menentukan terlaksananya program-program pemberdayaan pada level pekon seperti pemberian dana stimulan kepada kelompok-kelompok masyarakat guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Pekon sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pekon.

Anggaran dan biaya operasional guna mendukung program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD diharapkan proposional sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan, pertanggung jawaban dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dijalankan. Oleh karena itu perlu dilakukan komunikasi aktif dan komprehensif antara semua level kepentingan baik unsur birokrasi maupun unsur politik dalam menetapkan berbagai kebijakan sehingga setiap program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

Diharapkan dengan adanya Renstra Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa kabupaten Tanggamus sesuai dengan peraturan dan perundangan yang baru, penyusunan rencana

dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up dan top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);,
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 112);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 113);
27. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 506);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 – 2029. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 – 2029 adalah untuk (1) menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 – 2029 ke dalam rencana strategis satuan kerja perangkat daerah/instansi; (2) menjabarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 – 2029 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja operasional; (3) menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; (4) memberikan gambaran Kinerja pelayanan SKPD, mengetahui kelemahan, kekuatan tantangan dan peluang SKPD dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Tanggamus tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.1.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.1.5 Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.1.7 Kerjasama Daerah Menjadi Tanggung Jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.2 Strategi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.3 Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Dukungan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada RPJMN 2025-2029

4.3 Inovasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

BAB V PENUTUP



GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANGGAMUS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang diberikan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas mengkoordinasi dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas serta melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. Pelayanan administrasi dan;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup sekretariat dan lingkup dinas;

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon mempunyai tugas melaksanakan membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pekon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon.

3. Bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon

Bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di Bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon meliputi Penataan Pekon, Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pekon dan Kerja Sama Pekon yang ada di Kabupaten Tanggamus.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan Bahan rumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan kerja sama pekon;
- b. Menyusun rencana dan program kerja di bidang penataan dan kerja sama pekon;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang penataan dan kerja sama pekon;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penataan dan kerja sama pekon.

4. Bidang Keuangan, Kekayaan, Aset dan Produk Hukum Pekon

Bidang Keuangan, Kekayaan, Aset dan Produk Hukum Pekon mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang Keuangan, Kekayaan, Aset dan Produk Hukum Pekon, kecuali Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBPekon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Keuangan, Aset dan Produk Hukum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan, Kekayaan, Aset dan Produk Hukum pekon;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Keuangan, Kekayaan, Aset dan Produk Hukum Pekon;
- c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang Keuangan, Kekayaan, Aset dan Produk Hukum Pekon;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Keuangan, Kekayaan, Aset dan Produk Hukum Pekon.

5. Bidang Tata Pemerintahan Pekon

Bidang Tata Pemerintahan Pekon mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang tata pemerintahan pekon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Tata Pemerintahan Pekon mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan pekon;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata pemerintahan pekon;
- c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang tata pemerintahan pekon;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata pemerintaha pekon.

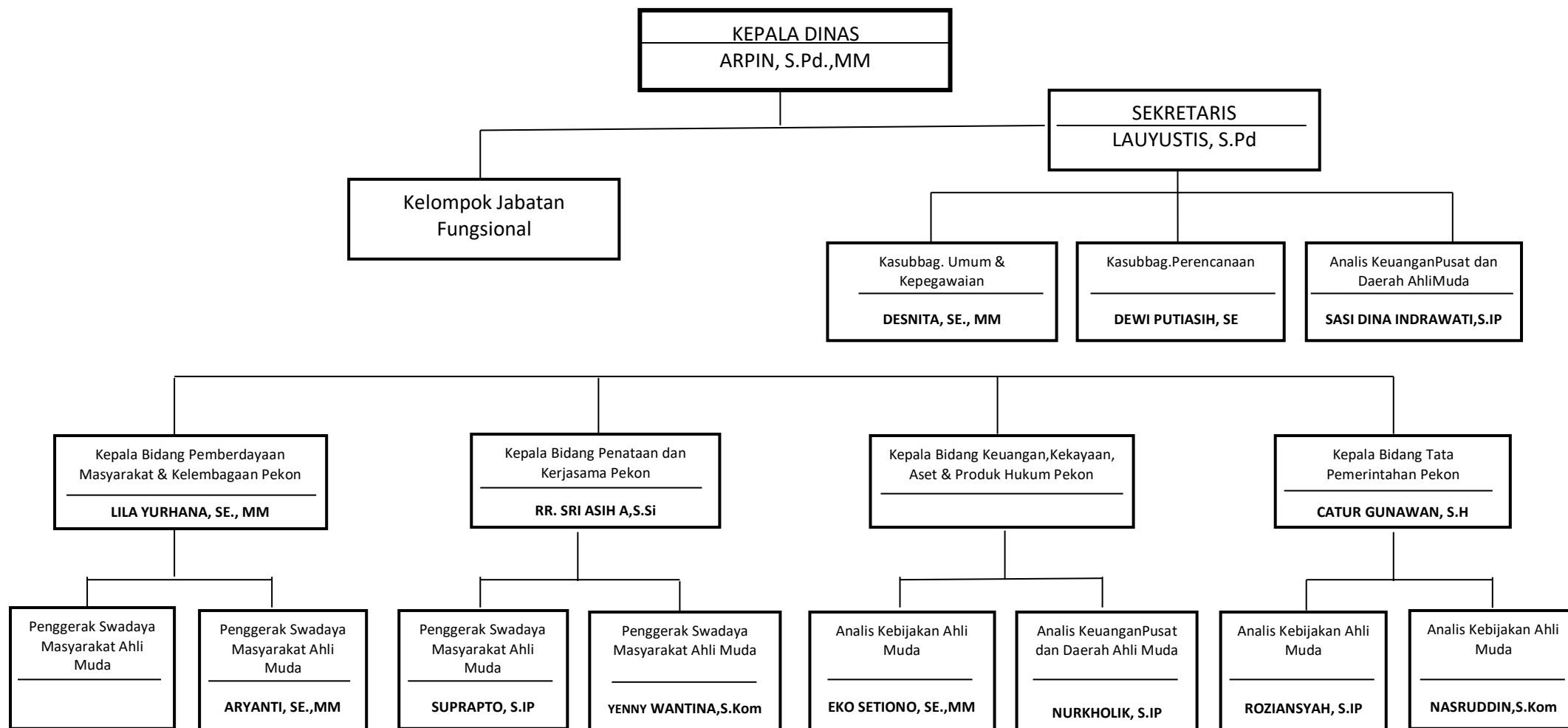
Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus berdasarkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - Kasubag. Perencanaan
 - Kasubag. Umum dan Kepegawaian
 - Analisi Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon terdiri dari:
 - Analis Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
 - Analis Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

- d. Bidang Penataan dan Kerjasama Pekon
 - Analis Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
 - Analis Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
- e. Bidang Keuangan, Kekayaan, Aset dan Produk Hukum Pekon
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- f. Bidang Tata Pemerintahan Pekon
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Analis Kebijakan Ahli Muda

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TANGGAMUS



2.1.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumberdaya manusia menjadi unsur penting dalam organisasi, sebagai pemeran utama dalam menjalankan tugas pokok organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Tanggamus melibatkan sumber daya manusia yang ada, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda satu dengan lainnya, namun demikian diharapkan tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing guna mensinergikan tujuan yang hendak dicapai.

Berikut ini gambaran kondisi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus sebagai Berikut :

Kondisi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Jenis Kelamin :

No	Uraian	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	ASN	13	7	20
2.	Non ASN	14	9	23
Jumlah		27	16	43

**Kondisi Sumber Daya Aparatur
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanggamus
Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Sumber Daya Aparatur		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1.	S2	7	0	6
2.	S1	13	15	28
3.	D3	2	4	6
4.	SMA	2	8	11
5.	SMP	0	0	0
6.	SD	0	0	0
Jumlah		24	27	51

**Kondisi Sumber Daya Aparatur
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanggamus
berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah	Total
I.	IV/d	-	8
	IV/c	1	
	IV/b	1	
	IV/a	6	
II.	III/d	6	11
	III/c	2	
	III/b	-	
	III/a	3	
III.	II/d	1	5
	II/c	3	
	II/b	1	
	II/a	-	
IV.	I/d	-	0
	I/c	-	
	I/b	-	
	I/a	-	
TOTAL		24	24

1. Sarana dan Prasarana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus di Jl. Mey Jend Suprpto No. 7 Komplek Pemda Kabupaten Tanggamus Kota Agung Timur Tanggamus. Adapun sarana dan prasarana yang ada, yaitu :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi
1.	Mobil	3	Baik
2.	Sepeeda Motor	3	Baik
3.	Timbangan	1	Baik
4.	Mesin Ketik	3	Baik
5.	Mesin Listrik	1	Baik
6.	Lemari Besi	4	Baik
7.	Rak Kayu	3	Baik
8.	Filing Besi	18	Baik
9.	Filling Kabinet	3	Baik
10.	Lemari Kaca	2	Baik
11.	Lemari Kayu	3	Baik
12.	Alat Penghancur Kertas	4	Baik
13.	Papan Nama Instansi	3	Baik
14.	Papan Pengumuman	2	Baik
15.	Papan Absen	3	Baik
16.	Genset	1	Baik
17.	Papan Ruang/Jabatan	1	Baik
18.	Meja Besi	2	Baik
19.	Meja Kayu	1	Baik
20.	Kursi Lipat	18	Baik
21.	Meja Tulis	8	Baik
22.	Meja Komputer	1	Baik
23.	Meja Biro	10	Baik
24.	Kursi Putar	15	Baik
25.	Sofa	2	Baik
26.	Vacum Clener	1	Baik
27.	Tandon Air	1	Baik
28.	AC	7	Baik
29.	Printer	10	Baik
30.	Meja Eselon II	1	Baik
31.	Meja Eselon III	5	Baik
32.	Meja Eselon IV	11	Baik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mencapai tugas pokok dan fungsi maka pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus adalah:

- a. Memberikan rumusan teknis program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Memberikan hasil kajian pemberdayaan masyarakat dan desa
- c. Memberikan pembinaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa pada stake holders dan sasaran program

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus di tunjukkan pada **Tabel 2.1.3.a** sebagai berikut :

TABEL 2.1.3.a PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANGGAMUS																
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	16.72	10.03	2.34	100	100	8.03	2.01	1.00	100	100	46,80	20,07	38,96	100,00	100,00
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0	0	0	0	1,67	0	0	0	0,67	3,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	220,4

Sedangkan ketersediaan anggaran dan realisasi dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja SKPD ditunjukkan pada **Tabel 2.1.3.b** sebagai berikut :

TABEL 2.1.3.b ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TANGGAMUS

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.796.204.881	0	0	0	0	2.521.685.141	0	0	0	0	90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
BELANJA PEGAWAI	2.796.204.881	0	0	0	0	2.521.685.141	0	0	0	0	90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	851.133.014	0	0	0	0	801.349.043	0	0	0	0	94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	61.216.636	0	0	0	0	56.189.000	0	0	0	0	92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	78.066.100	0	0	0	0	77.566.100	0	0	0	0	99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Penyediaan alat tulis kantor	15.051.250	0	0	0	0	15.050.700	0	0	0	0	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.358.600	0	0	0	0	7.818.500	0	0	0	0	63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.843.150	0	0	0	0	14.220.000	0	0	0	0	62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Penyediaan makanan dan minuman	1.575.000	0	0	0	0	875.000	0	0	0	0	56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	58.058.478	0	0	0	0	44.745.141	0	0	0	0	77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor	178.500.000	0	0	0	0	175.346.802	0	0	0	0	98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	423.463.800	0	0	0	0	409.537.800	0	0	0	0	97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	56.862.300	0	0	0	0	46.919.200	0	0	0	0	83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Penyusunan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.339.800	0	0	0	0	40.428.200	0	0	0	0	80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Penyusunan LKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah	6.522.500	0	0	0	0	6.491.000	0	0	0	0	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	10.320.000	0	0	0	0	9.912.800	0	0	0	0	96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pameran Pembangunan	10.320.000	0	0	0	0	9.912.800	0	0	0	0	96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Peningkatan	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Program Gerakan Membangun Desa Saburai	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	203.333.100	0	0	0	0	111.472.400	0	0	0	0	55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pembinaan Tim Penggerak PKK Pekon/Kelurahan	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Penguatan DPD LPM se-Kabupaten Tanggamus	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Revitalisasi Kelompok Kerja Operasioanl (Pokjanal) Posyandu	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pekon/Kelurahan	24.535.900	0	0	0	0	24.414.400	0	0	0	0	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Penilaian Lomba Pekon/Kelurahan	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pelatihan Bagi Pengelolaan Bumdes	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Workshop Bagi Pengelolaan Bumdes	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pemantauan dan evaluasi Pekon Prioritas Percepatan pembinaan Stunting	69.850.000	0	0	0	0	40.803.000	0	0	0	0	58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pembinaan Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	85.989.300	0	0	0	0	44.635.000	0	0	0	0	52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pembinaan Kelembagaan Posyandu Pokjanal Kabupaten	22.957.900	0	0	0	0	1.620.000	0	0	0	0	7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Program Bina Sarana dan Prasarana	224.750.000	0	0	0	0	192.437.500	0	0	0	0	86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pembinaan dan Gelar TTG Tingkat Nasional	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Karya Bhakti TNI Manunggal Membangun Desa/TMMD	90.000.000	0	0	0	0	89.850.600	0	0	0	0	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pendampingan Karya Bhakti TNI Manunggal Membangun Desa	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
TNI Manunggal Membangun Desa	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pengembangan Desa Mandiri Energi Terbarukan Berbasis Bio Gas	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Workshop Pengembangan Desa Mandiri Energi Terbarukan Berbasis Bio Gas	134.750.000	0	0	0	0	102.586.900	0	0	0	0	76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penguatan Kelembagaan Pengelola Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Workshop Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Program Pemantauan dan Evaluasi Program ADDP	321.542.900	0	0	0	0	241.424.000	0	0	0	0	75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Pekon	85.595.000	0	0	0	0	32.216.100	0	0	0	0	38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Verifikasi dan Evaluasi APBP Pekon dan LKJP Pekon	116.340.000	0	0	0	0	89.600.000	0	0	0	0	77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Bimbingan Teknis Evaluasi APB Pekon	119.607.900	0	0	0	0	119.607.900	0	0	0	0	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon)	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Bimtek Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon)	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.781.501.872	3.584.216.488	3.491.996.391	3.471.664.024	0	3.147.914.429	2.975.622.995	2.881.115.088	3.105.927.497	#DIV/0!	1	83	83	89	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		44.729.300	52.192.900	34.324.200	18.409.300	-	36.900.700	-	5.656.800	11.170.400	#DIV/0!	1	-	16	61	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	28.561.300	36.138.700	11.371.100	4.953.700	-	23.044.200	-	3.896.300	4.553.400	#DIV/0!	1	-	34	92		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2.775.000	2.939.400	6.367.500	2.528.000	-	2.775.000	-	-	1.500.000	#DIV/0!	100	-	-	59		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	2.775.000	2.370.000	362.700	1.200.000	-	2.775.000	-	-	924.000	#DIV/0!	100	-	-	77		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	2.136.000	2.227.800	362.400	2.584.000	-	2.136.000	-	-	1.052.000	#DIV/0!	100	-	-	41		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	2.136.000	1.518.000	3.660.000	1.236.000	-	2.136.000	-	-	-	#DIV/0!	100	-	-	-		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2.823.000	4.193.100	11.817.000	3.189.000	-	1.742.250	-	1.760.500	3.141.000	#DIV/0!	62	-	15	98		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3.523.000	2.805.900	383.500	2.718.600	-	2.292.250	-	-	-	#DIV/0!	65	-	-	-		

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.123.951.423	2.949.975.438	2.777.348.541	2.828.080.324	-	2.891.475.180	2.737.148.086	2.704.801.260	2.750.516.793	#DIV/0!	93	93	97	97	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.611.996.423	2.383.545.438	2.217.998.541	2.234.080.324	-	2.419.610.180	2.216.353.086	2.171.811.260	2.173.251.793	#DIV/0!	93	93	98	97		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	428.250.000	512.400.000	495.900.000	519.900.000	-	418.550.000	485.525.000	495.900.000	519.900.000	#DIV/0!	98	95	100	100		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	83.705.000	54.030.000	63.450.000	74.100.000	-	53.315.000	35.270.000	37.090.000	57.365.000	#DIV/0!	64	65	58	77		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		326.098.850	304.406.450	334.495.850	405.211.800	-	62.664.750	67.579.429	20.068.545	179.401.150	#DIV/0!	19	22	6	44	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	201.462.000	209.188.580	206.235.000	354.363.700	-	18.980.000	6.669.800	5.627.845	147.446.200	#DIV/0!	9	3	3	42		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	2.000.000	4.000.000	5.000.000	-	-	1.485.000	1.980.000	2.970.000	#DIV/0!	#DIV/0!	74	50	59		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	9.731.750	2.075.150	6.916.850	3.974.100	-	6.133.850	750.000	-	1.893.950	#DIV/0!	63	36	-	48		
Penyediaan Bahan/Material	-	12.533.100	4.562.900	6.426.000	3.496.000	-	7.708.200	2.493.000	-	3.496.000	#DIV/0!	62	55	-	100		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	102.372.000	86.579.820	110.918.000	38.378.000	-	29.842.700	56.181.629	12.460.700	23.595.000	#DIV/0!	29	65	11	61		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		92.135.999	98.546.000	177.255.000	138.870.000	-	63.648.269	48.470.881	72.457.428	114.195.554	#DIV/0!	69	49	41	82	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	87.135.999	85.436.000	145.435.000	112.635.000	-	58.648.269	48.470.881	53.457.428	88.193.654	#DIV/0!	67	57	37	78		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	5.000.000	13.110.000	31.820.000	26.235.000	-	5.000.000	-	19.000.000	26.001.900	#DIV/0!	100	-	60	99		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		194.586.300	179.095.700	168.572.800	81.092.600	-	93.225.530	122.424.599	78.131.055	50.643.600	#DIV/0!	48	68	46	62	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	-	194.586.300	179.095.700	168.572.800	81.092.600	-	93.225.530	122.424.599	78.131.055	50.643.600	#DIV/0!	48	68	46	62		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	35.792.000	-	-	-	-	22.528.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	63		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	9.080.000					1.871.900	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	21		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	33.050.000					-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-		

PROGRAM PENATAAN DESA			1.449.905.000	1.452.443.800	1.402.216.000	-	-	1.380.192.500	-	1.401.781.750	#DIV/0!	#DIV/0!	95	-	100	-	-
Penyelenggaraan Penataan Desa		-	1.449.905.000	1.452.443.800	1.402.216.000	-	-	1.380.192.500	-	1.401.781.750	#DIV/0!	#DIV/0!	95	-	100	-	-
fasilitasi penataan kewenangan desa	-	-	57.482.000	50.227.800	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!		
fasilitasi sarna dan prasarana	-	-	1.392.423.000	1.402.216.000	1.402.216.000	-	-	1.380.192.500	-	1.401.781.750	#DIV/0!	#DIV/0!	99	-	100		
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		-									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Fasilitasi Kerjasama antar Desa		-	60.077.100	100.000.000	86.000.000	-	-	-	49.900.000	83.994.500	#DIV/0!	#DIV/0!	-	50	98	-	-
Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten /kota	-	-	60.077.100	100.000.000	86.000.000	-	-	-	49.900.000	83.994.500	#DIV/0!	#DIV/0!	-	50	98		
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		-	1.705.482.400	5.269.177.200	4.054.578.700	3.001.775.900	-	206.785.510	3.090.936.342	2.919.955.729	2.908.127.364	#DIV/0!	12	59	72	97	-
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		-	1.705.482.400	5.269.177.200	4.054.578.700	3.001.775.900	-	206.785.510	3.090.936.342	2.919.955.729	2.908.127.364	#DIV/0!	12	59	72	97	-
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	1.300.000.000	2.238.879.400	2.485.527.700	2.851.775.900	-	91.637.760	710.550.000	2.248.541.500	2.758.127.364	#DIV/0!	7	32	90	97		
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-	-	24.985.100	58.727.000	50.000.000	-	-	3.900.000	-	50.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	16	-	100		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	-	76.297.300	121.962.500	19.654.000	-	-	-	14.927.500	-	-	#DIV/0!	-	12	-	#DIV/0!		
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	73.786.300	-	-	-	-	11.000.000	-	-	-	#DIV/0!	15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	-	23.558.000	-	-	-	-	1.782.000	-	-	-	#DIV/0!	8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	-	58.385.000	67.993.400	24.545.000	-	-	33.221.700	-	-	-	#DIV/0!	57	-	-	#DIV/0!		
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	97.990.000	2.678.422.500	1.446.302.000	-	-	25.900.000	2.350.583.092	671.414.229	-	#DIV/0!	26	88	46	#DIV/0!		
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100		
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	-	-	52.803.200	19.823.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!		
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100		
Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	-	75.465.800	84.131.100	-	-	-	43.244.050	10.975.750	-	-	#DIV/0!	57	13	#DIV/0!	#DIV/0!		

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		5.518.125.900	4.302.487.300	6.301.222.300	3.896.386.850	-	4.001.358.500	2.197.000.000	2.456.837.198	3.746.558.833	#DIV/0!	73	51	39	96	-	-
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		5.518.125.900	4.302.487.300	6.301.222.300	3.896.386.850	-	4.001.358.500	2.197.000.000	2.456.837.198	3.746.558.833	#DIV/0!	73	51	39	96	-	-
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu,LPM & Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan & Masyarakat Hukum Adat	-	32.440.000	62.265.650	6.095.925.000	3.643.545.000	-	-	-	2.325.380.000	3.618.545.000	#DIV/0!	-	-	38	99		
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.871.500.000	3.966.187.500	46.020.000	73.688.950	-	2.627.261.000	2.190.000.000	-	10.350.000	#DIV/0!	68	55	-	14		
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	243.670.900	241.243.400	159.277.300	145.583.000	-	4.040.000	7.000.000	131.457.198	117.663.833	#DIV/0!	2	3	83	81		
Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	-	0	32.790.750	-	33.569.900	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-		
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	-	1.370.515.000	-	-	-	-	1.370.057.500	-	-	-	#DIV/0!	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		11.005.110.172	14.605.785.988	15.300.241.191	11.772.042.774	-	7.356.058.439	9.643.751.837	8.257.908.015	11.162.395.444							

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) melayani berbagai kelompok sasaran, terutama yang terkait dengan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kelompok sasaran utama meliputi:

- **Pemerintahan Desa:**

Pemerintahan desa (Kades, perangkat desa, BPD) sebagai mitra utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat.

- **Masyarakat Desa:**

Warga desa yang menjadi subjek dan objek pemberdayaan, seperti masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

- **Lembaga Desa:**

Lembaga yang ada di desa, seperti Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan lembaga ekonomi desa (Lembaga Keuangan Desa, Koperasi).

- **Penyelenggara Program Pemberdayaan:**

Penyelenggara program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa, seperti instansi pemerintah (Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dll), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga non-pemerintah lainnya.

- **Kemitraan dengan Pihak Luar:**

Mitra yang terlibat dalam pengembangan desa, seperti pengusaha, investor, dan organisasi non-pemerintah.

Dengan kata lain, Dinas PMD bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran Penerima Manfaat	Ket
1.	Melakukan Pendampingan Penyusunan APBPekon	Pekon/Desa	299 Pekon
2.	Menverifikasi Dokumen Usulan Penyaluran Dana Desa	Pekon/Desa	299 Pekon
3.	Melakukan Monitoring Kegiatan APBPekon	Pekon/Desa	299 Pekon
4.	Melakukan Pengawasan terhadap Pengoperasian Aplikasi SISKUEDES	Pekon/Desa	299 Pekon
5.	Menerima laporan pertanggungjawaban keuangan	Pekon/Desa	299 Pekon
6.	Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes	Pekon/Desa	299 Pekon
7.	Melaksanakan Fasilitasi dan Pembinaan Tata Kelola, kekayaan dan aset pekon serta produk hukum pekon	Pekon/Desa	299 Pekon
8.	Melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan pekon	Pekon/Desa	299 Pekon

9.	Melakukan fasilitasi pengelolaan aset pekon	Pekon/Desa	299 Pekon
10.	Melaksanakan fasilitasi penyampaian APBPekon	Pekon/Desa	299 Pekon
11.	Melaksanakan fasilitasi penyampaian laporan realisasi APBPekon	Pekon/Desa	299 Pekon

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan harus menekankan peran penting mereka sebagai jembatan antara warga dan pemerintah, serta memastikan layanan publik berjalan efektif dan adil. Mitra ini perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan pelayanan, mulai dari administrasi kependudukan hingga pengelolaan keuangan, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang mudah, nyaman, dan cepat

Mitra Dinas PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dapat bervariasi tergantung pada wilayah dan fokus program. Secara umum, mitra Dinas PMD meliputi lembaga kemasyarakatan desa (LKD), lembaga adat desa, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan lembaga non-pemerintah (LSP). Hal tersebut dapat terlihat pada **Tabel 2.1.5**

Tabel 2.1.5			
Mitra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Kabupaten Tanggamus			
No	Jenis Pelayanan	Mitra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melakukan pengawasan terhadap pengoperasian Aplikasi SISKEUDES & SIPADES	Kementerian Dalam Negeri & BPKP	
2	Melakukan monitoring Kegiatan di APBPekon	Camat se Kabupaten	
3	Melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan pekon	Bank Lampung & Bank Rakyat Indonesia	
4	Melakukan pendampingan Penyusunan APBPekon	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Tanggamus	
5	Melakukan pembinaan dan pemberdayaan BUMDes	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Tanggamus & Pemprov	
6	Melakukan monitoring Kegiatan di APBPekon	Inspektorat Kabupaten Tanggamus	
7	Memverifikasi dokumen usulan penyaluran Dana Desa	BPKAD Kab.Tanggamus	

2.1.6 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah adalah upaya kolaboratif antar daerah atau antara daerah dengan pihak lain untuk mencapai tujuan pembangunan. Melalui kerja sama daerah, kita dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan daerah. Kerja sama ini memungkinkan kita untuk berbagi sumber daya, pengalaman, dan pengetahuan, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kerja sama ini dapat dilihat pada **Tabel 2.1.6**

Tabel 2.6.1					
Kerjasama Daerah yang telah Dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Kabupaten Tanggamus					
No	Nama Kerjasama Daerah	Pihak yang Melakukan Kerjasama	Nomor Dokumen Kerjasama Daerah	Tanggal Dokumen Kerjasama Daerah	Jangka Waktu Kerjasama Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perjanjian Kerjasama Perbankan	BRI Cab.Pringsewu dan PMD Kab.Tanggamus	904/59/34/2022	8 Maret 2022	1 Tahun
2	Pembayaran non Tunai Dana Operasional Posyandu Balita dan Lansia Kabupaten Tanggamus	Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu)	1. 900/19/Sekr-Pokjanal/2022 2. 3573/OPS/KC-XIX/09/2022	27 Juli 2022	1 (satu) Tahun
3	Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum Dan Tindakan Hukum Lainnya Dalam Bentuk Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanggamus & Kejaksaan Negeri Tanggamus	Nomor Pihak Pertama : 415.4/21/34/2022 Nomor Kedua : 01/L.8.19/Gp/01/2022	26 Januari 2022	2 Tahun
4	Swakelola Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Dengan Ounderlagh, Pekerjaab Gorong-Gorong Dan Pekerjaan Pasangan Talud Di Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanggamus & Komando Distrik Militer 0424/ Tanggamus	Nomor Pihak Pertama : 324/1019.1/34/2022 Nomor Kedua : B/340/IX/2022	16 September 2022	1 Tahun
5	Swakelola Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Dengan Ounderlagh, Pekerjaab Gorong-Gorong Dan Pekerjaan Pasangan Talud Di Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 115	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanggamus & Komando Distrik Militer 0424/ Tanggamus	Nomor : 324/1020/34/2022	19 September 2022	1 Tahun

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sebelum menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diambil, terlebih dahulu kami sajikan permasalahan pembangunan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus.

Permasalahan pembangunan merupakan perbedaan harapan (gap expectation) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan sebelumnya serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil pada saat perencanaan dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diberdayakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan permasalahan pembangunan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan pada periode sebelumnya. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal

untuk melihat kecenderungan posisi Perangkat Daerah melalui optimalisasi potensi dan peluang yang dimiliki serta meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi.

Analisis lingkungan internal pada dasarnya merupakan kajian atau identifikasi terhadap kondisi internal organisasi, baik yang menyangkut organisasi, efektivitas organisasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana maupun pembiayaan yang ada. Kondisi lingkungan internal ini dapat menggambarkan kekuatan atau kelemahan organisasi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sedangkan, Analisis lingkungan eksternal merupakan kajian atau identifikasi terhadap lingkungan utama organisasi yang menyangkut faktor-faktor sosial, ekonomi, politik maupun teknologi. Kondisi lingkungan eksternal ini dapat menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang terdiri dari faktor-faktor pendorong atau mempermudah dikelompokkan sebagai peluang, sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat atau menyulitkan dikelompokkan sebagai ancaman.

Berdasarkan identifikasi, maka gambaran kondisi lingkungan internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strengths) :

- 1) Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus yang sangat strategis sebagai penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Ketersediaan sumber daya manusia baik aparatur maupun non aparatur, seperti : pendamping sosial penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial; lembaga perekonomian dan lembaga kemasyarakatan desa, kader pemberdayaan masyarakat serta lembaga pemberdayaan;

- 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tanggamus;
- 4) Adanya dukungan dana baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terutama untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

b. Kelemahan (Weaknesses) :

- 1) Masih lemahnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dengan implementasi penganggarn;
- 2) Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga yang belum memadai;
- 3) Kompetensi SDM aparatur yang belum optimal;
- 4) Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola lembaga perekonomian dan kemasyarakatan desa;
- 5) Kurangnya sosialisasi dan publikasi hasil karya Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan untuk pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. Peluang (Opportunities) :

- 1) Adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Meningkatnya koordinasi lintas instansi baik secara vertikal maupun horizontal;
- 3) Meningkatnya upaya integrasi, sinkronisasi dan konsolidasi kebijakan pembangunan, pemberdayaan

masyarakat dan desa dengan kebijakan pembangunan lainnya;

- 4) Meningkatnya peran serta masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan pelayanan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi;
- 6) Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur;
- 7) meningkatnya upaya kerjasama dengan dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa.

d. Ancaman (Threats) :

- 1) Adanya kecenderungan peningkatan jumlah PMKS yang timbul dari dampak berbagai aspek perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, baik dari aspek ekonomi, politik, dampak dari peningkatan pembangunan infrastruktur hingga pergeseran nilai-nilai dari tata nilai tradisional kearah modernisasi;
- 2) Adanya dinamika perubahan regulasi terkait penyelenggaraan pelayanan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum didukung oleh regulasi dan kesiapan di Daerah baik dalam pendanaan maupun dalam teknis pelaksanaan.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus dapat dilihat Dalam **Tabel 2.2.1** sebagai berikut:

TABEL 2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANGGAMUS			
No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Minimnya Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Belum berfungsinya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) secara maksimal dalam mendorong program pemberdayaan masyarakat di Pekon	1 Kapasitas dan Kompetensi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) belum memadai (Kualitas SDM Rendah) 2 Kurangnya Pembinaan dan Pelatihan
2	Pelayanan Publik di Pekon yang belum maksimal	Tata Kelola Pemerintah Pekon belum dilaksanakan secara efektif dan optimal dalam meningkatkan daya saing serta kualitas pelayanan publik	SDM rendah, Rendahnya Pemahaman Pemerintah Pekon dalam melaksanakan tupoksi sesuai regulasi
3	Kerjasama Antar Pekon belum terlaksana	Belum terlaksananya keterpaduan pembangunan partisipatif yang berkesinambungan dengan menjalin kerjasama antar pekon untuk memenuhi kebutuhan bersama terutama dalam	1 Pekon belum memahami perlunya Kerjasama Antar Pekon 2 Pekon belum memahami mekanisme pelaksanaan Kerjasama Pekon sesuai regulasi
4	Minimnya partisipasi stake holder (pemangku kepentingan) dalam tata kelola keuangan pekon	Administrasi keuangan pekon belum mengimplementasikan regulasi yang berlaku	1 Kurangnya sosialisasi dan informasi 2 Kurangnya keterbukaan dalam mengelola Keuangan Pekon
5	Bumdes belum berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli pekon (PAP)	Peran dan fungsi BUMDES belum maksimal	Lemahnya Sumberdaya Manusia di
6	Pengelolaan Aset Pekon belum maksimal	Permasalahan krusial dalam pengelolaan aset Pekon mulai dari sertifikasi, pengamanan, optimalisasi pemanfaatan dan penghapusan hingga	1 Belum ada petugas khusus yang mengelola aset di pekon 2 Kurangnya sosialisasi dan informasi terkait pengelolaan aset Pekon
7	Rendahnya kesejahteraan Pemerintah Pekon	Siltap belum memadai	Masih Rendahnya Kemampuan Keuangan Daerah
8	Tata kelola pemerintah desa belum dilaksanakan secara efektif dan optimal dalam meningkatkan daya saing serta kualitas pelayanan publik	Belum efektifnya penyelenggaraan pemerintahan pekon yang mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing melalui program penyelenggaraan penataan desa	Belum tersosialisasinya program penataan desa dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan desa, percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing desa, dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat pekon, asal usul, adat
9	Tumpang tindih kewenangan pekon	Belum jelasnya batas antara kewenangan pekon dan pemerintah daerah	Belum tersosialisasinya Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
10	Rendahnya Kuantitas Produk Hukum di Tingkat Pekon	Rendahnya produktivitas pemerintah pekon dalam melahirkan produk hukum di tingkat pekon	1 Masih Rendahnya Peran BHP dalam menjalankan fungsinya 2 Minimnya Pendampingan Teknis dari Pemerintah Daerah Kurangnya Kesadaran Pentingnya produk hukum di tingkat pekon

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka dirumuskan isu strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus dalam ***Tabel 2.2.2*** Sebagai berikut :

TABEL 2.2.2 TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS DAERAH

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Sumber Daya Alam di Desa/Pekon yang melimpah dan beragam	Belum berfungsinya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) secara maksimal dalam mendorong program pemberdayaan masyarakat di Pekon	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat inklusif dan damai akses keadilan dan membangun kelembagaan	Isu Tata Kelola pemerintah : Pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel,	Politik dan Tata Pemerintahan	Percepatan program peningkatan pekon berkembang dan maju menjadi pekon mandiri
	Tata Kelola Pemerintah Pekon belum dilaksanakan secara efektif dan optimal dalam meningkatkan daya saing serta kualitas pelayanan publik					
	Belum terlaksananya keterpaduan pembangunan partisipatif yang berkesinambungan dengan menjalin kerjasama antar pekon untuk memenuhi kebutuhan bersama terutama dalam pengelolaan potensi SDA dan Produk Unggulan yang bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan asli pekon dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat pekon					

	Administrasi keuangan pekon belum mengimplementasikan regulasi yang berlaku					
	Peran dan fungsi BUMDES belum maksimal					
	Permasalahan krusial dalam pengelolaan aset Pekon mulai dari sertifikasi, pengamanan, optimalisasi pemanfaatan dan penghapusan hingga					
	Siltap belum memadai					
	Belum efektifnya penyelenggaraan pemerintahan pekon yang mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat desa , mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing melalui program penyelenggaraan penataan desa					
	Belum jelasnya batas antara kewenangan pekon dan pemerintah daerah					
	Rendahnya produktifitas pemeruintah pekon dalam melahirkan produk hukum di tingkat pekon					



TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan (goal) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran tentang kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan menjawab permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah :

“Meningkatkan Pekon Mandiri”

Sasaran (objective) yang dimaksud dalam Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan yaitu suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu satu sampai lima tahun serta diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja.

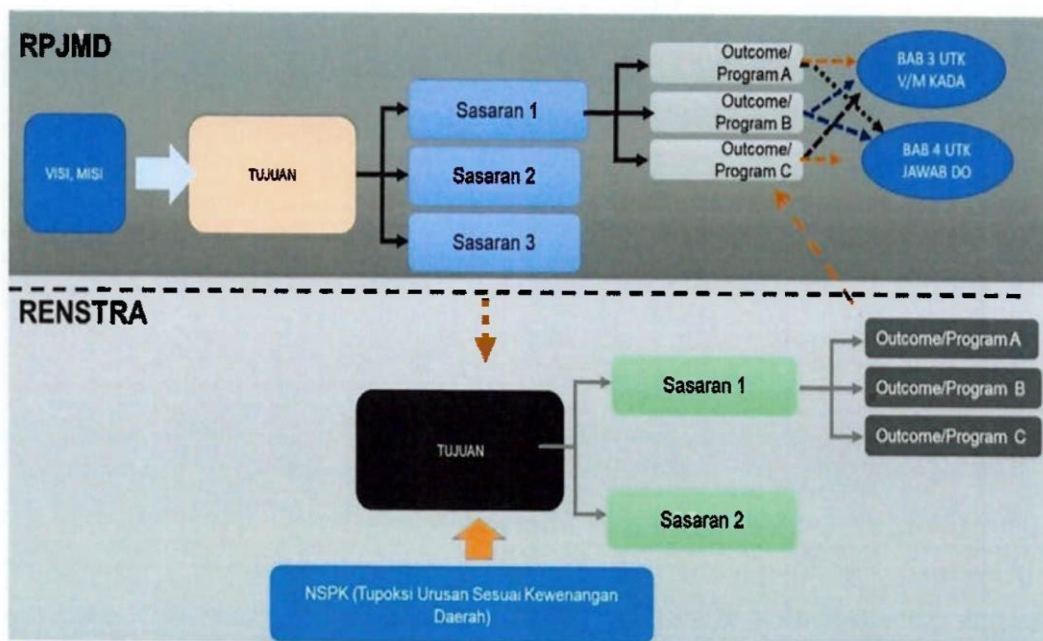
Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus untuk tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya kapasitas dan tata kelola pemerintahan pekon yang baik;
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan dalam Pembangunan Pekon.

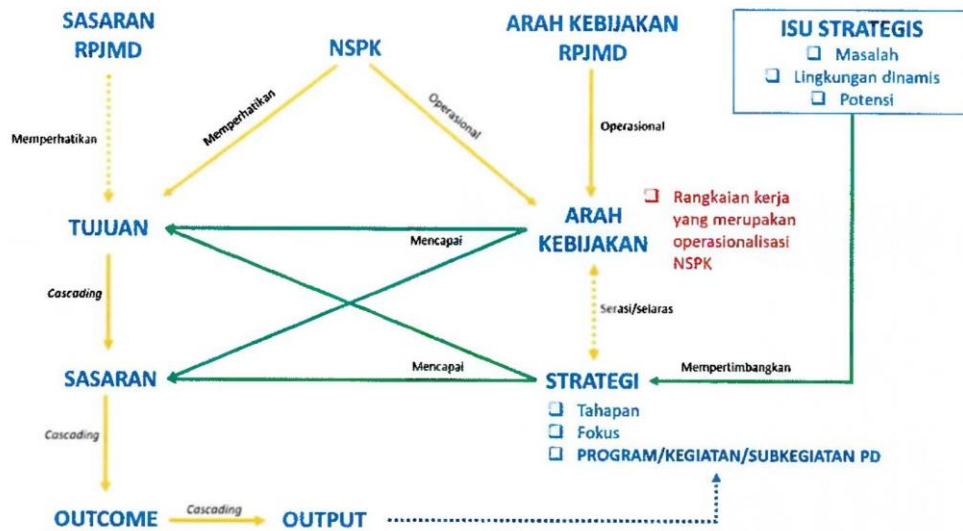
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Selengkapanya sebagaimana Tabel Berikut :

No	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan Pekon Mandiri	1. Meningkatnya Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon yang Baik 2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan dalam Pembangunan Pekon

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana **Tabel 3.1** berikut:

TABEL 3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TANGGAMUS

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Pekon Mandiri	Meningkatkan Pekon Mandiri	Meningkatnya Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon yang baik	Persentase Pekon Mandiri	5,02	6,68	8,3	10,03	11,71	13,37	
			Persentase Pekon yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan secara tepat wktu dan sesuai regulasi	35	40	45	50	55	60	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Pekon	86	87	88	89	90	91	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Kelambagaan dalam Pembangunan Pekon	Persentase Kelembagaan Pekon yang Aktif	86	88	90	92	94	96	

3.2 Startegi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penentuan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Rumusan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus

Tabel 3.2.
Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Tanggamus

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatkan Pekon Mandiri	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Pekon yang Baik	Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan dalam Pembangunan Pekon	1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai Penggerak Pemberdayaan Masyarakat 2. Pengembangan Potensi Ekonomi Pedesaan

3.3 Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penahapan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan tahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga Rencana strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 harus selaras dengan periodisasi perencanaan yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal tersebut maka fokus penahapan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus pada tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut **Tabel 3.3**

**TABEL 3.3 PENAHAPAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANGGAMUS**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Pemetaan dan Penguatan Dasar	Intervensi Layanan Dasar dan Kelembagaan	Akselerasi Ekonomi Desa dan Kemandirian Sosial	Evaluasi dan Scaling-Up Inovasi Desa	Konsolidasi dan Pencapaian Target Desa Mandiri
Fokus: Identifikasi kondisi eksisting dan penguatan fondasi tata kelola desa.	Fokus : Meningkatkan layanan dasar dan memperkuat tata kelola desa	Fokus : Akselerasi Ekonomi loka dan pembentukan karakter desa mandiri	Fokus : Evaluasi Kinerja dan replikasi inovasi desa yang berhasil	Fokus: Finalisasi capaian dan konsolidasi sistem berkelanjutan.
Kegiatan Utama:	Kegiatan Utama:	Kegiatan Utama:	Kegiatan Utama:	Kegiatan Utama:
1 Pemetaan Status Desa (Mandiri,Maju, Berkembang, Tetinggal, Sangat Tertinggal) Berbasis IDM (Indeks Desa	1 Intervensi bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di desa berkembang dan tertinggal.	1 Peningkatan nilai tambah produk unggulan desa (one village one product).	1 Evaluasi IDM tahunan dan klasifikasi capaian desa.	1 Penilaian akhir status desa dan pelaporan capaian target RPJMD.
2 Penyusunan profil potensi desa secara komprehensif.	2 Peningkatan kapasitas tata kelola keuangan desa.	2 Kemitraan strategis dengan swasta/CSR dan lembaga keuangan mikro.	2 Replikasi praktik terbaik (best practices) desa mandiri.	2 Konsolidasi data, kelembagaan, dan keberlanjutan program.
3 Pemetaan kelembagaan desa dan kapasitas SDM.	3 Penguatan peran LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) dan lembaga adat.	3 Penguatan kelembagaan ekonomi desa (koperasi, BUMDesma).	3 Pemberian insentif dan penghargaan untuk desa inovatif.	Integrasi desa mandiri ke dalam ekosistem 3 pembangunan daerah.
4 Sosialisasi dan pelatihan peningkatan pemahaman perangkat desa terkait kriteria desa mandiri.	4 Pendampingan intensif terhadap desa dengan indeks terendah.	4 Fasilitasi desa wisata, desa digital, dan desa inklusif.	4 Integrasi program lintas sektor dengan dinas lain.	4 Penguatan jejaring antar desa dan forum kepala desa.
5 Penguatan BUMDes: Identifikasi BUMDes potensial dan intervensi awal kelembagaan.	5 Revitalisasi BUMDes dan dukungan inkubasi usaha ekonomi desa.	5 Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan dan tokoh masyarakat.	5 Skalabilitas layanan digital desa.	5 Rancang bangun kebijakan pasca-RPJMD.
6 Penyusunan rencana aksi tahunan peningkatan status desa.	6 Implementasi sistem informasi desa terpadu.	6 Pengembangan desa percontohan mandiri.	6 Pendampingan khusus bagi desa yang belum naik status.	6 Publikasi dan penyebarluasan hasil pencapaian ke publik dan stakeholders.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, Kebijakan – kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus dalam ***Tabel 3.4*** sebagai berikut :

TABEL 3.4 PERUMUSAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA				
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANGGAMUS				
NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD		KETERANGAN
1	2	3		5
1.	Permendes No. 9 tahun 2024 tentang Indeks Desa	1	Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar Pekon/Desa	1 Penguatan Kapasitas Pengelola Keuangan Desa
		2	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pekon/Desa	2 Penguatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Aset Desa dan Aparatur pemerintahan Desa dalam Penyeenggaraan Pemerintah Desa
		3	Optimalisasi Peran BUMdes sebagai Lembaga Ekonomi Pekon/desa yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa(PADes)	3 Penguatan Kapasitas Pelaku Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa
		4	Peningkatan Produktifitas Perekonomian Berbasis Potensi Unggulan LokalPekon/Desa dengan Upaya di verifikasi Produk Berbasis Inovasi dan Ekonomi Kreatif	4 Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa
		5	Peningkatan Kerjasama Pekon/Desa dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama antar Pekon/Desa	5 Meningkatkan tertib perencanaan dan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa
				6 Peningkatan kapasitas & kapabilitas SDM Aparatur pemerintah desa
				7 Memperkuat Lembaga Kemasyarakatan desa dalam Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Pekon
				8 Optimalisasi Kader Pemberdayaan Desa yang bergabung dalam Posyandu, PKK dan KPMD
				9 Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa
				10 Meningkatkan peran lembaga adat desa
				11 Menegmbangkan kerjasama desa dan produk unggulan kawasan desa
				Pemanfaatan sarana & prasarana desa serta Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pembangunan

IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta mendukung proses pembangunan jangka menengah Daerah, perlu disusun rencana program dan kegiatan yang mencakup indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif merupakan langkah operasional organisasi sebagai perwujudan implementasi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai upaya pencapaian indikator kinerja organisasi.

Rencana program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan/Material
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

2. Program Penataan Desa

a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

dengan sub kegiatan:

1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa
2. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
3. Fasilitasi Sarana dan Prasarana

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

a. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

1. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

a. Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

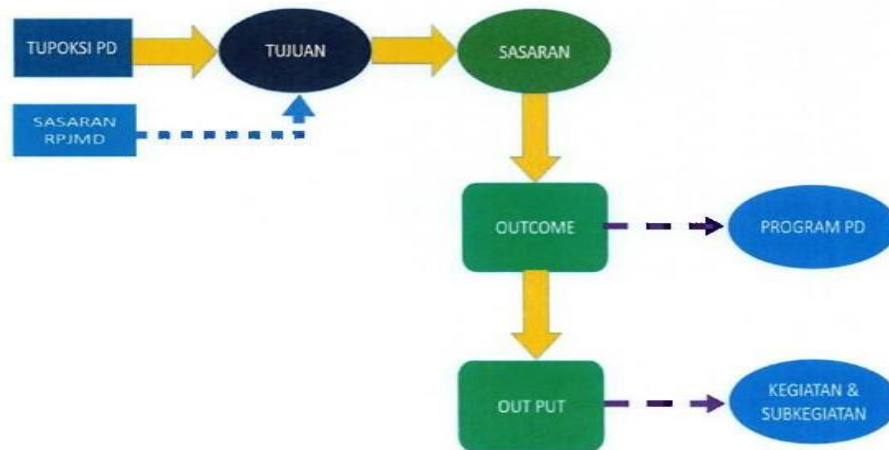
7. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
8. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
9. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa/Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
5. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

**Gambar Kerangka Perumusan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD**



Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah Program Startegis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan Teknik cascading (penurunan) kinerja. Tahapan penyusunan program prioritas tersebut dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya, sehingga seluruh program prioritas tersebut merupakan turunan dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Prioritas Daerah, Program Hasil Perubahan Cepat (*Quick Change*) dan Program Kerja yang didorong untuk dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah selama lima tahun kedepan.

Dibawah ini sub kegiatan prioritas yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercantum pada RPJMD dapat dilihat dalam ***Tabel 4.1.b***

**TABEL 4.1 PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANGGAMUS**

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pekon Mandiri	Meningkatkan Pekon Mandiri	Meningkatnya Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon yang baik	meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, percepatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan daya saing pekon.	meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan pemerintahan desa (pekon) agar menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Persentase Pekon Mandiri	Program Penataan Desa	
					Persentase Pekon yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan secara tepat waktu dan sesuai regulasi	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	
						Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Pekon	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	
						Sub Kegiatan Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	
						Program administrasi Pemerintahan Desa	
						Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
						Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	

						Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
						Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan dalam Pembangunan Pekon	Partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan kelembagaan yang lebih kuat akan mengarah pada pembangunan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat	untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dan lembaga lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, pekon dapat menjadi lebih inklusif, mandiri, dan sejahtera	Persentase Kelembagaan Pekon yang Aktif	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
						Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
						Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desadan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	

						Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
						Sub Kegiatan Fasilitas penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
						Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
						Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
						Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
						Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN RENSTRA																
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANGGAMUS																
BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME OUTPUT	BASELINE 2024														KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4	5	7		10	11	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	16
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	73	Angka	76	3.713.936.343	80	3.854.474.543	85	3.924.474.543	88	3.924.474.543	91	3.924.474.543	95	3.783.936.343	Bidang Umum & Kepegawaian
Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	85		100	30.485.200	100	37.485.200	100	37.485.200	100	37.485.200	100	37.485.200	100	30.485.200	Bidang Umum & Kepegawaian
Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4		4	9.351.500	4	10.351.500	4	10.351.500	4	10.351.500	4	10.351.500	4	9.351.500	Bidang Umum & Kepegawaian
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1		1	6.826.000	1	7.826.000	1	7.826.000	1	7.826.000	1	7.826.000	1	6.826.000	Bidang Umum & Kepegawaian
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1		1	1.950.000	1	2.950.000	1	2.950.000	1	2.950.000	1	2.950.000	1	1.950.000	Bidang Umum & Kepegawaian
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1		1	3.693.000	1	4.693.000	1	4.693.000	1	4.693.000	1	4.693.000	1	3.693.000	Bidang Umum & Kepegawaian
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1		1	1.386.000	1	2.386.000	1	2.386.000	1	2.386.000	1	2.386.000	1	1.386.000	Bidang Umum & Kepegawaian
Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6		6	4.035.700	6	5.035.700	6	5.035.700	6	5.035.700	6	5.035.700	6	4.035.700	Bidang Umum & Kepegawaian
Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3		3	3.243.000	3	4.243.000	3	4.243.000	3	4.243.000	3	4.243.000	3	3.243.000	Bidang Umum & Kepegawaian

<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu</i>	85		100	3.063.116.743	100	3.082.549.343	100	3.082.549.343	100	3.082.549.343	100	3.082.549.343	100	3.063.116.743	Bidang Umum & Kepegawaian
Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20		27	2.424.247.993	27	2.426.836.843	27	2.426.836.843	27	2.426.836.843	27	2.426.836.843	30	2.424.247.993	Bidang Umum & Kepegawaian
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12		12	564.418.750	12	581.262.500	12	581.262.500	12	581.262.500	12	581.262.500	12	564.418.750	Bidang Umum & Kepegawaian
Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan & Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12		12	74.450.000	12	74.450.000	12	74.450.000	12	74.450.000	12	74.450.000	2	74.450.000	Bidang Umum & Kepegawaian
<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun dengan baik</i>	0		100	-	100	-	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	Bidang Umum & Kepegawaian
Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan & pelatihan	1		2	-	1		1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	Bidang Umum & Kepegawaian
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik</i>	90		95	356.138.400	95	366.138.400	95	366.138.400	95	366.138.400	95	366.138.400	95	356.138.400	Bidang Umum & Kepegawaian
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		5	196.256.200	5	196.256.200	5	196.256.200	5	196.256.200	5	196.256.200	5	196.256.200	Bidang Umum & Kepegawaian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4		4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	Bidang Umum & Kepegawaian
Penyediaan Barang Cetak & Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	2		2	4.476.200	2	4.476.200	2	4.476.200	2	4.476.200	2	4.476.200	2	4.476.200	Bidang Umum & Kepegawaian
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	150		150	3.495.000	150	13.495.000	150	13.495.000	150	13.495.000	150	13.495.000	150	3.495.000	Bidang Umum & Kepegawaian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150		150	144.911.000	150	144.911.000	150	144.911.000	150	144.911.000	150	144.911.000	150	144.911.000	Bidang Umum & Kepegawaian

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik	100		100	111.246.000	100	116.246.000	100	116.246.000	100	116.246.000	100	116.246.000	100	111.246.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12	56.836.000	12	56.836.000	12	56.836.000	12	56.836.000	12	56.836.000	12	56.836.000	Bidang Umum & Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3		3	54.410.000	3	59.410.000	3	59.410.000	3	59.410.000	3	59.410.000	3	54.410.000	Bidang Umum & Kepegawaian
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik	95		100	152.950.000	100	252.055.600	100	252.055.600	100	252.055.600	100	252.055.600	100	152.950.000	Bidang Umum & Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1		1	52.292.000	1	52.292.000	1	52.292.000	1	52.292.000	1	52.292.000	1	52.292.000	Bidang Umum & Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5		5	53.700.000	5	96.867.600	5	96.867.600	5	96.867.600	5	96.867.600	5	53.700.000	Bidang Umum & Kepegawaian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14		27	9.080.000	27	9.080.000	27	9.080.000	27	9.080.000	27	9.080.000	27	9.080.000	Bidang Umum & Kepegawaian
Pemeliharaan Rutin Gedung dan Ruangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung dan Ruangan	2		3	24.062.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	6	24.062.000	Bidang Umum & Kepegawaian
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0			13.816.000		13.816.000		13.816.000		13.816.000		13.816.000		13.816.000	Bidang Umum & Kepegawaian

Program Penataan Desa	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	99,97	Angka	100%	1.445.216.000	100%	1.638.216.000	100%	1.638.216.000	100%	1.638.216.000	100%	1.638.216.000	100%	1.445.216.000	Bidang Penataan & Kerjasama Pekon
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	<i>Persentase Peningkatan Penataan Pekon</i>	90		0	1.445.216.000	0	1.638.216.000	0	1.638.216.000	0	1.638.216.000	0	1.638.216.000	0	1.445.216.000	Bidang Penataan & Kerjasama Pekon
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan & Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	0		3	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3		Bidang Penataan & Kerjasama Pekon
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya	0		50	43.000.000	50	86.000.000	50	86.000.000	50	86.000.000	50	86.000.000	50	43.000.000	Bidang Penataan & Kerjasama Pekon
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1		2	1.402.216.000	2	1.502.216.000	2	1.502.216.000	2	1.502.216.000	2	1.502.216.000	2	1.402.216.000	Bidang Penataan & Kerjasama Pekon
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	96,88	Angka	100%	2.013.353.150	100%	2.668.913.150	100%	2.668.913.150	100%	2.668.913.150	100%	2.668.913.150	100%	2.013.353.150	Bidang Keuangan, Kekayaan Aset & Produk Hukum
<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan aparatur dan pembangunan desa</i>	75		80	2.013.353.150	80	2.668.913.150	80	2.668.913.150	80	2.668.913.150	80	2.668.913.150	80	2.013.353.150	Bidang Keuangan, Kekayaan Aset & Produk Hukum Pekon dan Bidang Tata Pemerintahan
Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	5		5	1.613.353.000	5	1.708.413.150	5	1.708.413.150	5	1.708.413.150	5	1.708.413.150	5	1.613.353.000	Bidang Tata Pemerintahan
Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	0		3	150.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	3	150.000.000	Bidang Keuangan, Kekayaan Aset & Produk Hukum Pekon
Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Bidang Tata Pemerintahan
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	0		0	40.000.000	0	175.000.000	0	175.000.000	0	175.000.000	0	175.000.000	0	40.000.000	Bidang Keuangan, Kekayaan Aset & Produk Hukum Pekon

Pembinaan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Jumlah aparat pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	0		0	-	0	57.500.000	0	57.500.000	0	57.500.000	0	57.500.000	0	-	Bidang Tata Pemerintahan
Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa	0		150	40.000.000	150	153.000.000	150	153.000.000	150	153.000.000	150	153.000.000	150	40.000.000	Bidang Keuangan, Kekayaan Aset & Produk Hukum Pekon
Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat daerah	Jumlah laporan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	0		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	Bidang Tata Pemerintahan
Fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah dokumen profil desa	0		0	-	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	-	Bidang Tata Pemerintahan
Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	0		50	50.000.000	50	90.000.000	50	90.000.000	50	90.000.000	50	90.000.000	50	50.000.000	Bidang Tata Pemerintahan
Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	0		2	-	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	-	Bidang Tata Pemerintahan
Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	0		2	45.000.150	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	2	45.000.150	Bidang Tata Pemerintahan
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	97,67	Angka	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	50.000.000	Bidang Penataan & Kerjasama Pekon
Kegiatan Fasilitasi Kerja sma antar desa	Persentase Peningkatan Kerjasama Pekon	0		80	50.000.000	80	150.000.000	80	150.000.000	80	150.000.000	80	150.000.000	80	50.000.000	Bidang Penataan & Kerjasama Pekon
Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota	0		20	50.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	50.000.000	Bidang Penataan & Kerjasama Pekon
Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Bidang Penataan & Kerjasama Pekon

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	96,15	Angka	100%	3.942.081.400	100%	2.714.265.400	100%	2.714.265.400	100%	2.714.265.400	100%	2.714.265.400	100%	3.942.081.400	Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Kelembagaan Pekon
Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desadan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di dalam Pembangunan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa	75		80	3.942.081.400	80	2.714.265.400	80	2.714.265.400	80	2.714.265.400	80	2.714.265.400	80	3.942.081.400	Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Kelembagaan Pekon
Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	7		8	3.650.000.000	8	2.282.184.000	8	2.282.184.000	8	2.282.184.000	8	2.282.184.000	8	3.650.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Kelembagaan Pekon
Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	6		6	9.545.000	6	9.545.000	6	9.545.000	6	9.545.000	6	9.545.000	6	9.545.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Kelembagaan Pekon, Bidang Tata Pemerintahan Pekon
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1		3	182.536.400	3	182.536.400	3	182.536.400	3	182.536.400	3	182.536.400	3	182.536.400	Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Kelembagaan Pekon
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	2		2	40.000.000	2	115.000.000	2	115.000.000	2	115.000.000	2	115.000.000	2	40.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Kelembagaan Pekon

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0			25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		25.000.000	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	0			35.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		35.000.000	
					11.164.586.893		11.025.869.093		11.095.869.093		11.095.869.093		11.095.869.093		11.234.586.893	

TABEL 4.1.b DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH				
NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program Penataan Desa	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Prpgram/Sub Kegiatan Pendukung ASTACITA PUSAT
			Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
2	Program Administrasi Pemerintah Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Prpgram/Sub Kegiatan Pendukung ASTACITA PUSA
			Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa	

4.2 Dukungan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada RPJMN 2025-2029

Penyelarasan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 terhadap RPJMN yaitu sub kegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dan Sub Kegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional yang ditentukan lokasinya di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang merupakan kewenangan Propinsi dan tupoksi Perangkat Daerah dengan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengikuti Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik dan otonomi daerah terlihat dalam **Tabel 4.2.a dan Tabel 4.2.b**

TABEL 4.2 SUB KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029				
Priotas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	output Kegiatan
1	2	3	4	5

TABEL 4.2.a INTERVENSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI LAMPUNG DALAM AKHIR RPJMN 2025-2029				
Lokasi Prioritas pad RPJMN	Highlight Indikasi Intervensi pada RPJMN	Usulan/Identifikasi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Ouput Kegiatan
1	2	3	4	5

4.3 Inovasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi

Inovasi perangkat daerah merupakan langkah penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Inovasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti Peningkatan Efisiensi, Perbaikan Efektivitas, Perbaikan Kualitas Pelayanan, inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik.

Inovasi perangkat daerah merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat inovasi, perangkat daerah dapat terus berupaya menciptakan solusi kreatif untuk mengatasi berbagai tantangan dan mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat di **Tabel 4.3** berikut ini :

TABEL 4.3 INOVASI DARI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI

NO	VISI DAN MISI YANG BERKAITAN DENGAN PD	SASARAN YANG BERKAITAN DENGAN PD	NSPK PD	USULAN INOVASI	OUTPUT	OUTCOME	KETERANGAN
1	Visi :Bersama Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas	Meningkatnya Pekon Mandiri	Permendes No. 9 tahun2024 tentang Indek Desa	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal melalui: a) Desa Mandiri Energi yaitu memanfaatkan energi terbarukan (matahari, angin atau mikro hidro) untuk memenuhi kebutuhan listrik desa, b) Pertanian Berteknologi (Menggunakan Sistem pengairan pintar,pertanian berbahan bakar alternatif dan sistem pemantauan kesehatan hewan, c) Desa Berbasis Teknologi Informasi (Memfasilitasiakses informasi,komunikasi dan bisnis bagi warga melalui teknologi digital, d) Desa Wisata (Mengembangkan potensi wisata lokal untuk meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,Pengembangan Ekonomi Lokal, dan Peningkatan Kualitas Hidup Secara Keseluruhan	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Ekonomi Lokal, Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pelestarian Kearifan Lokal dan Peningkatan Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan	
	Misi : Mewujudkan Lingkungan yang aman dan Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat			2. Digitalisasi melalui a) enerapan Aplikasi Digital yaitu membangun aplikasi lokal untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat seperti administrasi secara online melaluiplatform digital yang tersedia, b) Penyediaan Platformn Pemasaran Digital yaitu membantu masyarakat desa memasarkan produk mereka secara online melalui platform digital yang tersedia, c) Pelatihan Digital yaitu memberikan pelatihan kepada masyarakat desa tentang penggunaan teknologi digital			

				3. Pemberdayaan Masyarakat melalui a) Pusat Pembelajaran Masyarakat yaitu mengembangkan pusat pembelajaran yang menyediakan pelatihan, konsultasi, dan informasi terkait berbagai bidang seperti pertanian, usaha mikro dan kewirausahaan, b) Bank Sampah yaitu Mengelola sampah secara efektif dan berkelanjutan serta memberikan insentif kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah			
				4. Pembangunan Desa berbasis Kearifan Lokal : mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan desa			
				5. Program BPJS Desa Mandiri : Memberikan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat desa			
				6. Kolaborasi Antar Desa : Membangun kerjasama antar desa untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan sumber daya			
				7. Pengembangan BUMDesa : Mengembangkan usaha-usaha yang dikelola oleh desa seperti pengelolaan sumber daya alam, pertanian, wisata dan jasa			

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra

Dengan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian target tersebut akan diukur melalui beberapa indikator kinerja utama (IKU). Untuk mencapai target-target tersebut, akan dilakukan berbagai kegiatan, yang melibatkan berbagai pihak. Kinerja akan dipantau secara berkala, dan hasil monitoring akan digunakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, sehingga pencapaian target dapat berjalan sesuai dengan rencana dapat dilihat dalam **Tabel 4.4** berikut ini:

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA									
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANGGAMUS									
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Pekon Mandiri	%	5,02	6,68	8,3	10,03	11,71	13,37	
2	Persentase Pekon yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan sesuai regulasi	%	35	40	45	50	55	60	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Pekon	Angka	86	87	88	89	90	91	
4	Persentase Kelembagaan Pekon yang aktif	%	86	88	90	92	94	96	

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penetapan indikator kinerja menjadi langkah awal yang menentukan arah dan ruang lingkup kinerja organisasi, menjelaskan apa yang akan dicapai, bagaimana mencapainya, serta bagaimana mengukurnya secara objektif. Dengan demikian, penetapan indikator kinerja bukan hanya sebagai formalitas administratif, tetapi merupakan instrumen yang menjamin terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam seluruh proses perencanaan pembangunan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk di dalamnya pelayanan dasar, tata kelola pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai, tetapi juga berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam proses pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah berada pada jalur yang benar atau memerlukan penyesuaian. Indikator Kinerja kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanggamus dapat dilihat dalam **Tabel 4.5**

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJAKUNCI									
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANGGAMUS									
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	36,65	42,22	48,63	56,03	64,54	74,35	

IV

P E N U T U P

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus ini disusun dengan memperhatikan substansi materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam penjabaran program/kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Analis dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Setiap awal tahun, renstra akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (performance plan) dan pada akhir tahun, pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi sesuai dengan Penetapan Kinerja. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2025–2029 harus dapat diimplementasikan dengan tanggungjawab moral dan dedikasi yang tinggi, dengan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan/sinergitas serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus.

Demikian Renstra ini di buat dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan masyarakat Tanggamus yang agamis, mandiri, unggul dan berdaya saing berbasiskan ekonomi kerakyatan dalam Bidang pemberdayaan masyarakat.

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANGGAMUS,**



ARPIN, S.Pd.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680901 199103 1 007